

Pembinaan Etika Komunikasi Melalui Media Sosial Yang Sesuai Dengan Hukum Pada Remaja

Kundori¹, Angel Purwanti^{2*}, Irrene Svinarky³,
Zikri Fachrul Nurhadi⁴, Ummu Salamah⁵

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, Garut, Indonesia

⁵Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Corresponding author, email: angel.purwanti@puterabatam.ac.id

Diterima: 30 Mei 2023, Direvisi: 17 Juni 2023, Terbit: 22 Juni 2023

Abstract

The mosque youth organization is a positive choice in the context of youth development, because without reducing the characteristics of adolescents to be creative and work, mosque youth organizations provide a positive forum for creativity while still upholding religious values as a driver of all these activities. The activities carried out by the teenagers of Taman Cipta Asri residential mosque currently exist, it's just that it's still not optimal. Especially on the use of technology wisely in the post-covid period. The development of technology has an influence on the development of human morals, especially adolescents. Especially with the emergence of the internet, making everything can be touched in one click via mobile phones, including social media. Social media is one of the electronic media to communicate and do business by using internet media. Social media is most widely used by teenagers. Therefore, understanding is needed in communicating properly and correctly in accordance with the ethics that apply to social media. The purpose of this community service is to help mosque teenagers use social media wisely and understand the limitations of conveying information on social media. As well as conducting training on how to write messages with communication ethics and not contrary to the law. The methods used are lectures, presentations and direct practice. The teenagers were given the material then given the opportunity to practice. This service is carried out for 5 times according to the schedule that has been prepared. As a result of this community service activity, participants gained additional knowledge about the basis of communication and delivery of communication using social media with a public speaking approach, conducting practices on making material in accordance with communication ethics and knowledge about the types of crimes on social media.

Keywords: Social media; adolescent; cybercrime; law; communication ethics.

Abstrak

Organisasi Remaja masjid merupakan pilihan positif dalam rangka pembinaan remaja, karena tanpa mengurangi ciri khas remaja untuk berkreasi dan berkarya, organisasi remaja masjid memberikan wadah yang positif yaitu kreatifitas dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama sebagai penggerak semua aktivitas tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh remaja masjid perumahan taman cipta asri saat ini sudah ada hanya saja masih belum maksimal. Terutama pada penggunaan teknologi dengan bijak pada masa pasca covid. Perkembangan teknologi membawa pengaruh pada perkembangan akhlak manusia terutama remaja. Apalagi dengan

munculnya internet, membuat segala sesuatu bisa dijamah dalam satu kali klik melalui handphone, termasuk media sosial. Media sosial merupakan salah satu media elektronik untuk berkomunikasi maupun melakukan bisnis dengan cara menggunakan media internet. Media sosial paling banyak digunakan oleh remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dalam berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai dengan etika yang berlaku pada media sosial. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu remaja masjid dalam memanfaatkan media sosial dengan bijak serta mengerti batasan-batasan dalam menyampaikan informasi di media sosial. Serta melakukan pelatihan bagaimana menulis pesan dengan etika komunikasi dan tidak bertentangan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah ceramah, presentasi dan praktek langsung. Para remaja diberikan materi kemudian diberikan kesempatan untuk praktek. Pengabdian ini dilakukan selama 5 kali sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini peserta mendapatkan penambahan pengetahuan tentang dasar komunikasi dan penyampaian komunikasi dengan menggunakan media sosial dengan pendekatan public speaking, melakukan praktik tentang pembuatan materi yang sesuai dengan etika komunikasi serta pengetahuan tentang jenis-jenis kejahatan pada media sosial.

Kata-kata kunci: Media sosial; remaja; kejahatan cyber; hukum; etika komunikasi.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu komplit, masyarakat diperkotaan maupun dipedesaan dan khususnya para remaja bangsa kita pada saat ini kerap kali dihadapkan pada berbagai hal yang dapat menurunkan nilai-nilai moralitas generasi bangsa kita. Betapa tidak, di zaman yang penuh dengan kemajuan iptek ini begitu banyak generasi kita yang terlena dengan budaya-budaya dunia barat yang justru memporak-porandakan moralitas bangsa kita.

Kerusakan mental dan spriritual masyarakat, khususnya pemuda generasi penerus bangsa, sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, miras, seks bebas yang berujung pada aborsi, serta penyebaran HIV AIDS yang sangat marak di usia remaja/pemuda. Belum lagi sikap mental malas, rendahnya etika, tidak mau bekerja keras, ingin serba instant dan hal-hal lain yang menyebabkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang punah di muka bumi ini. Selain itu, kemajuan teknologi (komputer, internet, handphone) juga kerap kali disalah gunakan oleh masyarakat khususnya generasi bangsa ini dengan mengakses file-file yang tidak mendidik yang juga menyebabkan rusaknya mental dan moralitas bangsa ini. Kita selaku umat yang berhati nurani tentunya sangat tidak menginginkan hal tersebut. Namun keprihatinan kita harus di buktikan dalam bentuk tindakan real supaya apa

yang diharapkan dapat terwujud.

Berangkat dari kondisi diatas, maka masjid sebagai sentral pengembangan dan pemberdayaan mengambil satu peran penting yaitu mengembangkan sayap dakwah dengan target pemuda dan remaja. Remaja masjid merupakan salah satu dari beberapa stakeholder dari sebuah organisasi mesjid. Pengurus mesjid, disadari atau tidak, ternyata membutuhkan peran remaja masjid dalam setiap langkah dan gerak aktivitasnya. Remaja masjid mampu memberikan sentuhan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya yang tengah dalam proses pencarian jati diri, cenderung labil dan memiliki semangat yang meluap ingin menonjolkan jati dirinya.

Remaja masjid adalah suatu organisasi atau wadah perkumpulan remaja muslim yang menggunakan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Melalui organisasi tersebut, mereka memperoleh lingkungan yang islami serta dapat mengembangkan kreativitas. Kehadiran remaja masjid tidak muncul begitu saja, akan tetapi timbul melalui usaha penyelenggaraan kegiatan kemasjidan dan akhirnya dibentuklah organisasi remaja masjid.

Organisasi Remaja masjid merupakan pilihan positif dalam rangka pembinaan remaja, karena tanpa mengurangi ciri khas remaja untuk berkreasi dan berkarya, organisasi remaja masjid memberikan wadah yang positif yaitu kreatifitas dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama sebagai penggerak semua aktivitas tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh remaja masjid perumahan taman cipta asri saat ini sudah ada hanya saja masih belum maksimal. Terutama pada penggunaan teknologi dengan bijak pada masa pasca covid.

Perkembangan teknologi membawa pengaruh pada perkembangan akhlak manusia terutama remaja (Triwanto & Aryani, 2020). Apalagi dengan munculnya internet, membuat segala sesuatu bisa dijamah dalam satu kali klik melalui handphone, termasuk media sosial (Nurhadi et al., n.d.). Media sosial merupakan salah satu bagian dari media baru yang digunakan untuk menginformasikan apapun kepada masyarakat, baik digunakan dalam bisnis maupun berinteraksi dengan sesama (Purwanti et al., 2019) Media sosial merupakan fenomena media baru yang digemari oleh masyarakat, terutama pada remaja. Dengan adanya kemudahan tersebut membuat remaja menjadi lupa diri, kebebasan yang diberikan terkadang lari dari unsur-unsur etika (Febriyanti & Tutiasri, 2018).

Pada media sosial seringkali ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan etika menggunakan media sosial pada remaja mengingat usia yang masih muda dan belum memiliki kematangan berpikir sehingga dapat berdampak negatif pada melemahnya etika (Hariguna et al., 2023). Komunikasi dalam media sosial menjadi lebih kompleks. Dua level komunikasi melebur menjadi satu dimana komunikasi interpersonal melebur dengan komunikasi massa. Pada saat orang mengunggah sesuatu, dan terjadi interaksi dengan pihak lain, maka komunikasi interpersonal terjadi, dan disaat yang sama terjadi juga komunikasi massa, sebab apapun yang diunggah bisa langsung dinikmati dan dilihat khalayak banyak (Nasution et al., 2019).

Kebebasan berpendapat, keleluasaan berbagi yang ditawarkan media sosial membuat penggunaanya merasa bisa berbicara sebebas-bebasnya tanpa harus ada kontrol. Hal ini yang menyebabkan kejahatan yang terjadi di media online, terutama pada kata-kata yang disampaikan mengandung hujatan pada suku, agama dan ras tertentu. Kejahatan dalam kata-kata ini perlu dikontrol terutama pada remaja saat ini yang pola pikirnya belum terlalu matang. Etika komunikasi sangat diperlukan, terutama di kalangan remaja, yang sangat berguna untuk mencegah dan menyaring berita-berita atau komentar negatif seperti berita provokatif atau propaganda, dikarenakan tiap interaksi itu ada pembahasan berbagai problem etis, keyakinan, budaya, ideologi dan agama (Himma et al., 2022).

Cybercrime merupakan dampak negatif dari perkembangan Internet of Thing (IoT). IoT merupakan suatu konsep penggunaan internet untuk beberapa hal tanpa harus adanya pertemuan langsung antar manusia dengan manusia. Berdasarkan data dari UNICEF, 13% responden mengakui bahwa mereka memperoleh hinaan serta ancaman dalam bentuk *cyberbullying* (Dasmen & Kurniawan, 2021). Dengan adanya kebebasan yang tidak terkontrol seperti mudahnya memberikan opini dan reaksi sesaat setelah kejadian berlangsung baik opini negative dan opini positif (Ukas et al., 2023). Pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum, untuk diberlakukan bagi netizen yang tidak bijak dalam berinteraksi di media sosial yaitu melalui Undang-undang no.11 tahun 2008, yang kemudian menjadi UU no.19 tahun 2016, yaitu tentang UU ITE (Zakaria et al., 2020).

Media sosial merupakan salah satu media elektronik untuk berkomunikasi maupun melakukan bisnis dengan cara menggunakan media internet. Media sosial paling banyak digunakan oleh remaja. Media yang banyak digandrungi oleh remaja diantaranya Instagram, Twitter, Facebook dan Whatsapp (Mujiyanto et al., 2021). Media sosial menarik siapa saja agar dapat berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, seperti memberikan komentar.

Beberapa dampak negative dari penggunaan media sosial yaitu sering terjadi pelanggaran berupa *privacy violation*, *hoax*, *bullying*, penipuan online, ujaran kebencian, pembajakan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya (Silalahi et al., 2021). Dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008 seperti pada pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran atau penghinaan nama baik, pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran kebencian suku, ras dan agama (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Remaja merupakan individu yang telah memasuki tahap kematangan mental, emosional, sosial dan bentuk fisik. Meskipun remaja dikatakan matang namun demikian dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial, remaja seringkali terjebak dalam urusan *privacy violations* baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban (Ikhtiara, 2020). Remaja masjid ialah remaja yang mencurahkan pengetahuannya pada masjid, ajaran Islam, pengalaman dan penyebarannya di tengah-tengah mereka dan ikut menjamin kestabilan nasional dan harus mampu tampil sebagai unsur pemuda yang dapat memikul tanggung jawab bangsa dan bernegara serta saling tolong menolong dalam hal kebajikan (Zulmaron et al., 2017)

Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dalam berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai dengan etika yang berlaku pada media sosial (Nurhadi et al., 2022). Penyampai dan penerima pesan, baiknya harus bisa merancang dan memilih pesan yang akan di konsumsi, jika salah dalam bertindak akan masuk dalam ranah hukum (Dahlan, 2011). Keahlian yang dimiliki oleh remaja masjid masih belum maksimal dalam menggunakan media sosial secara bijak, oleh karna itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal keilmuan dan praktek secara langsung. Praktek yang akan diberikan berupa pemahaman yang berkaitan dengan proses komunikasi, etika komunikasi, media sosial dan *cyber crime*.

BAHAN DAN METODE

Bahan Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Kegiatan pembinaan ini akan dilaksanakan pada 5 Desember 2021, 12 Desember 2021, 20 Februari 2022, 27 Februari 2022, 20 Maret 2022, bertempat di Sekretariat Remaja Masjid Muhtarul Arifin Kota Batam, perumahan Citra Buana Kota Batam. Peserta pembinaan ini adalah anggota remaja masjid berumur 17 - 20 tahun di Kota Batam.

Bahan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah alat tulis yang dibawa oleh masing-masing peserta. Peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Peralatan Pengabdian

No	Peralatan	Jumlah	Sumber
1	Laptop	2 unit	Pemateri
2	Speaker	1 unit	Pemateri
3	Spidol	3 buah	Pemateri
4.	LCD Projector	1 unit	Pemateri

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan lima kali pertemuan yang melibatkan seluruh anggota remaja masjid Muhtarul Arifin Kota Batam. Metode untuk menyelesaikan masalah yang ditawarkan oleh pengabdian berupa:

1. Tim Pengusul memberikan ceramah dan praktek langsung. Ceramah yang digunakan secara online menggunakan zoom dan tatap muka.
2. Tim Pengusul memastikan bahwa seluruh anggota remaja masjid paham dengan materi yang disampaikan, diberikan waktu untuk berdiskusi, dan mampu menggunakan melakukan presentasi dan berbicara di depan orang banyak dalam situasi yang sebenarnya (*real situation*).

Tahapan pembinaan ini dilakukan sebagai berikut:

1. Anggota remaja masjid mengikuti semua materi yang akan disampaikan pada kegiatan pembinaan ini, yaitu:
 - a) Dasar-Dasar komunikasi pada remaja masjid
 - b) Etika komunikasi pada remaja masjid
 - c) *Cybercrime* pada remaja masjid
 - d) *Penggunaan Media Sosial yang bijak*
 - e) Pelatihan *public speaking* pada remaja masjid
2. Dua materi diatas akan disampaikan oleh dua pemateri, yaitu:
 - a) Pengenalan mengenai dasar-dasar komunikasi disampaikan oleh Ibu Angel Purwanti, S.Sos., M.I.Kom.
 - b) Pengenalan mengenai etika komunikasi disampaikan oleh Bapak Kundori, S.I.Kom., M.I.Kom.
 - c) Pengenalan *cybercrime* disampaikan oleh Irene Svinarky, S.H., M.Kn
 - d) Pengenalan dan manfaat tentang *social media* oleh Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si.
3. Pembinaan di lakukan selama 5 kali, seperti yang tertera pada jadwal. Pelatihan dilakukan secara bersamaan dilakukan oleh tim pembina berserta anggota. Kelengkapan peralatan praktek berupa Laptop dan Kertas. Hasil praktek akan di dokumentasikan sebagai bukti pembinaan.

Tabel 2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pertemuan	Kegiatan
1	a. Memberikan informasi tentang dasar-dasar <i>komunikasi</i> b. Memberikan contoh tentang dasar-dasar <i>komunikasi</i>
2	a. Memberikan materi tentang media sosial b. Memberikan contoh dari kelebihan dan kekurangan media sosial
3	a. Memberikan materi tentang etika komunikasi b. Memberikan contoh-contoh etika komunikasi
4	a. Memberikan materi tentang <i>cybercrime</i> b. Memberikan contoh-contoh <i>cybercrime</i>
5	a. Memberikan praktek langsung. b. Memberi kesempatan pada anggota untuk mempraktekan langsung tentang etika

	komunikasi menggunakan media sosial
--	-------------------------------------

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan yaitu, untuk melihat pencapaian kegiatan dalam pengabdian ini dan sebagai perbaikan dan penyempurnaan untuk kegiatan pengabdian di masa yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian antara lain:

1. Tahap sebelum kegiatan

Tim pengusul akan mengevaluasi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh tim pengabdian baik saat melakukan observasi lokasi pengabdian, dukungan pimpinan, dan juga motivasi anggota remaja masjid dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

2. Tahap saat pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini tim pengusul akan mengevaluasi sarana dan prasarana pendukung dalam menyampaikan materi kepada anggota remaja masjid, apakah sudah sesuai dan mendukung terhadap metode pembinaan yang diterapkan, semangat anggota remaja masjid dalam mengikuti pembinaan.

3. Tahap setelah kegiatan

Pada tahap ini, pengusul akan mengevaluasi dan mengamati secara langsung akan dampak perubahan yang dialami oleh anggota remaja masjid dalam hal memahami dan menerapkan korespondensi dan pengarsipan setelah mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan.

Keberlanjutan Kegiatan

Kegiatan pengabdian akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi anggota remaja masjid dalam mengembangkan keterampilan mereka terutama dalam etika berkomunikasi yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan nyata seperti pembuatan konten di media sosial.

Kalau dilihat dari jadwal pembinaan yang telah disusun yang mana kegiatan pengabdian hanya akan dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan jelas tidak cukup, oleh karena itu perlu ada keberlanjutan kegiatan. Bila seluruh kegiatan pengabdian telah selesai nantinya, tim pengusul akan tetap melakukan *monitoring*

terhadap perkembangan para anggota remaja masjid tersebut dan juga akan menindaklanjuti (*follow-up*). Disamping pertemuan informal dan melalui dunia maya, tim pengusul jika memungkinkan, akan melakukan pembinaan lanjutan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para anggota remaja masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengabdian kepada kegiatan berkenaan dengan Pembinaan *Public Speaking* Yang Sesuai Dengan Hukum Berkomunikasi Pada Remaja Masjid Muhtarul Arifin Perumahan Taman Cipta Asri Tahap 1 Di Kota Batam. Remaja Masjid yang dimaksud adalah anak remaja aktif yang berumur sekitar 15-19 tahun.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan selama 5 hari, dimana ada materi yang disampaikan oleh pengabdian kepada mereka. Sebelum kegiatan penyampaian materi dimulai, pengabdian beserta tim melakukan diskusi dan memberikan pandangan umum terkait dengan tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini kepada peserta. Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Dasar-dasar Komunikasi.
- b. Memberikan pemahaman bagaimana cara mempersiapkan diri menjadi Etika komunikasi.
- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cyber crime.
- d. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang media sosial.
- e. Memberikan pelatihan tentang *cybercrime* dan etika berkomunikasi di media sosial.

Setelah kegiatan diskusi, pengabdian akan memberikan materi sesuai jadwal yang sudah disusun. Pada hari pertama, dimulai dari pengenalan tim pengabdian, pengabdian membuka pertemuan pertama dengan suasana santai, semua pemateri hadir dan anggota tim pengabdian lainnya hadir di sana. Tim pengabdian memberikan pemahaman terkait dengan materi yaitu dasar-dasar komunikasi yang disampaikan oleh Angel Purwanti, S.Sos., M.I.Kom. Setelah diskusi, di akhir dengan foto bersama.



Gambar 1. Foto bersama dengan remaja masjid, pengurus dan pengabdi

Hari kedua, pemaparan dilakukan oleh dan Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si, mengenai Bijak bermedia Sosial. Penyampaian materi dilakukan secara lisan oleh pengabdi melalui zoom, serta di bantu oleh anggota pengabdi. Setelah penyampaian materi selesai dilakukan, peserta diminta untuk memilih dan menentukan tema yang akan di praktekan. Peserta diminta untuk mempraktekan salah satu jenis dari *public speaking* yaitu berpidato. *Public Speaking* merupakan salah satu cara remaja menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial (Purwanti et al., 2022) Mereka merekam vidio kemudian diunggah ke media sosial mereka. Ada beberapa teknik dalam menyampaikan pesan agar tidak salah arti bagi penonton yang melihat atau mendengar video tersebut (Ambalegin et al., 2023) Peserta antusias dalam melakukan praktek bersama, walaupun malu-malu ketika nama mereka disebut satu-satu. Setelah dipraktekan, anggota pengabdi membantu memberikan komentar atau evaluasi atas pidato yang mereka lakukan. Hasil pidato tersebut dikoreksi oleh pemateri. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun menggunakan media. Efek yang diharapkan dalam komunikasi yaitu adanya *feedback* dari kedua belah pihak dan komunikasi yang terjadi dua arah. Dalam penyampaian pesan, seorang komunikator harus paham betul siapa yang menjadi lawan bicaranya atau komunikannya, agar pesan yang disampaikan

dapat dipahami oleh komunikan atau lawan bicaranya.



Gambar 2. Mahasiswa dan peserta menyimak materi yang disampaikan melalui zoom

Hari ketiga, penyampaian materi disampaikan oleh Kundori, S.Kom., M.I.Kom tentang Etika berkomunikasi dengan dibantu oleh saudari Tasya Zaskia. Peserta antusias dan mengikuti arahan yang diberikan oleh pemateri serta dibantu oleh anggota pengabdian. Penyusunan pesan dalam proses komunikasi sangat menentukan apakah pesan tersebut efektif atau tidak, selain itu juga menampilkan karakter dari si penyampai pesan tersebut. Peran etika dalam berkomunikasi sangat diperlukan di sini. Etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati, sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain dibutuhkan etika kesopanan, adab bicara yang baik, yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain (Maulida et al., 2020). Peserta diminta untuk mencari salah satu kasus di media sosial masing-masing, kemudian di presentasikan di depan. Peserta sangat antusias dalam mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan etika komunikasi. Setelah itu mereka menganalisis kasus tersebut dengan beberapa pertanyaan seperti (1) Kenapa memilih kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika, (2) Apa pendapat kamu tentang kasus tersebut, (3) Solusi apa yang bisa diberikan terkait dengan kasus tersebut. Dari hasil analisa mereka, bahwa rata-rata gaya bahasa, penggunaan tanda baca, penggunaan kata yang menjadi masalah dalam etika penyampaian pesan. Mereka mengatakan bahwa banyak sekali remaja yang tidak bisa menyampaikan pesan dengan sopan dan lugas, ketika menanggapi suatu isu

dimedia sosial.



Gambar 3. Pak Kundori, S.Kom., M.I.Kom memberikan materi terkait dengan etika komunikasi

Hari keempat, penyampaian materi disampaikan oleh Irene Svinarky, S.H., M.Kn tentang kaitan dengan *cybercrime* dan implementasi UU ITE . Peserta diberi pemahaman berkaitan dengan berkomunikasi yang sesuai dengan hukum Indonesia. Selain dasar-dasar komunikasi , materi yang lain adalah dan etika komunikasi yaitu *cybercrime*. *Cybercrime*, atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan *cybercrime* ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini.

Biasanya, *cybercrime* membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Kali ini mereka di beri pengetahuan tentang penyebaran informasi melalui media khususnya media *online*. Dalam penyampaian materi, pengabdian menekankan bahwa kita selalu komunikator tidak boleh sembarangan dalam menyebarkan informasi apalagi informasi yang disebarkan tidak jelas kebenarannya, sehingga kita bisa dikenai undang-undang ITE. Undang-undang ITE termasuk dalam Undang-undang Pidana (Candraningrum et al., 2018). Setelah selesai dari pemaparan oleh Ibu Irene, kemudian peserta diminta untuk mencari

kasus yang berkaitan dengan *cybercrime*, kemudian mereka menganalisis apa yang terjadi dari kasus yang mereka angkat. Setelah itu mereka menganalisis kasus tersebut dengan beberapa pertanyaan seperti (1) Kenapa memilih kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika, (2) Apa pendapat kamu tentang kasus tersebut, (3) Solusi apa yang bisa diberikan terkait dengan kasus tersebut. Dari hasil analisa mereka, mereka menemukan bahwa *cybercrime* yang terjadi dikalangan remaja yaitu *bullying*, dan ujaran kebencian dan *privacy violation*. Peserta jadi tahu bahwa ketika informasi yang disebar ke media sosial sudah menjadi konsumsi masyarakat, sehingga mereka harus lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial.



**Gambar 4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn menyampaikan materi tentang UU
ITE dan Hukum bermedia**

Hari kelima, merupakan hari terakhir yang merupakan evaluasi dari rangkaian kegiatan dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Pengabdi memberikan ulasan kepada peserta terkait dengan materi. Setelah itu, meminta *feedback* atau kesan selama pembinaan berlangsung. Peserta memberikan komentar yang membangun, diantaranya dari hasil pembinaan ini mereka

mendapatkan informasi terkait bagaimana berbicara yang baik didepan orang banyak serta menggunakan media sosial yang bijak yang sesuai dengan UU ITE.

Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sejak awal awal dan susunan acara diatur sedemikian rupa agar materi yang disampaikan terpenuhi selama 4 hari. Peserta merupakan Remaja Gerakan Masjid yang ada di kota Batam. Remaja masjid merupakan remaja yang aktif pada kegiatan-kegiatan di masjid Mukhtarul Arifin Taman Cipta Asri Jalan Trans Barelang No.KM2, Tembesi, Kec. Sagulung, Kepulauan Riau.



Gambar 4. Peserta melakukan praktek

Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung antusias remaja masjid sangat tinggi, begitu juga dengan keterlibatan dalam prakteknya. Pada materi *Public Speaking*, rata-rata remaja memilih bentuk ceramah dalam prakteknya. Beberapa sudah ada yang berani dalam berceramah, namun masih ada yang malu-malu. Tema pidato yang mereka pilih sesuai dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya, namun untuk tatanan penyusunan masih ada yang melenceng dan cara berbicara yang salah.

Oleh karena itu, pada praktek *public speaking*, pengabdi beserta anggota berusaha mengarahkan cara melakukan ceramah yang baik. Para peserta sudah

melakukan praktek dengan baik, dan banyak belajar dari kegiatan singkat dari pengabdian kepada masyarakat. Melalui testimoni yang disampaikan oleh peserta pembinaan, mereka mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru *tentang* Etika Komunikasi dalam bentuk *public speaking* dan Hukum serta bijak dalam media sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan Etika Komunikasi Melalui Media Sosial Yang Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Pada Remaja Masjid Muhtarul Arifin Kota Batam dapat diadopsi oleh pengurus masjid dalam mengarahkan remaja-remaja masjid menggunakan media sosial yang bijak. Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini pastinya akan terlihat dari perubahan perilaku mereka dalam menggunakan media sosial. Adapun usulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) Pengurus Masjid fokus pada pendampingan remaja khususnya, (2) Remaja diberikan bekal pelatihan dan pembinaan yang berkala melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (3) Memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang positif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Masjid Muhtarul Arifin Perumahan Taman Cipta Asri Tahap 1 Di Kota Batam. Dengan kerendahan hati kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Pengurus Masjid Muhtarul Arifin Perumahan Taman Cipta Asri Tahap 1 Kota Batam yang antusias terhadap kegiatan kami.
2. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membantu dalam presentasi kami.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang mendukung serta memotivasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dekan Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut yang mendukung serta memotivasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. LPPM Universitas Putera Batam yang memberikan izin agar kegiatan ini

terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambalegin, A., Afriana, A., Purwanti, A., Arianto, T., & Handayani, N. D. (2023). Public Speaking Mastery For Smk Graduates' Communication Skills. *Puan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.131>
- Candraningrum, D. A., Widayatmoko, & Utami, B. (2018). Etika dan Budaya Berinteraksi di Media Sosial di SMA Warga Surakarta. *Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(1).
- Dahlan, A. C. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum*.
- Dasmen, R. N., & Kurniawan, F. (2021). Digital Forensik Deleted Cyber Crime Evidence pada Pesan Instan Media Sosial. *Techno.Com*, 20(4). <https://doi.org/10.33633/tc.v20i4.5170>
- Febriyanti, S. N., & Tutiasri, R. P. (2018). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.33005/jkom.v1i1.5>
- Hariguna, T., Berlilana, & Waluyo, R. (2023). Sosialisasi Etika Penggunaan Media Sosial untuk Mencegah Bullying pada Siswa MTs Ushriyyah Purbalingga. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 107-113. <https://doi.org/10.34306/adimas.v3i2.865>
- Himma, M., Lilies Nur Ainie, Muhamad Muwidha, Yosi Afandi, & Arni Utamaningsih. (2022). Bimbingan Dan Pelatihan Tentang Etika Komunikasi Pada Anggota Pkk Rw 01 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 104-108. <https://doi.org/10.33795/jabdimas.v8i2.144>
- Ikhtiara, S. (2020). Pencegahan "Privacy Violation" di Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 155-164. <https://doi.org/10.14421/kjc.12.05.2019>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Mujianto, H., Nurhadi, Z. F., & Kharismawati, K. (2021). Instagram Sebagai Media Pembentuk Personal Branding. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 5(2).
- Nasution, Z., Nugroho Jati, A. K., & Setia, S. (2019). Pelatihan Etika Berbahasa Bagi Siswa Untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Di Media Sosial. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i2.23462>
- Nurhadi, Z. F., Muzacki, A., & Fadhillah, V. R. (n.d.). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Digital bagi Masyarakat Desa Pangeureunan Kabupaten Garut. In *Jurnal Media Pengabdian Komunikasi* (Vol. 2, Issue 2).

- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., Fadhilah, M. I., & Mogot, Y. D. Y. (2022). Makna Pesan Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Santri Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Common*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/common.v6i1.7537>
- Purwanti, A., Dompok, T., Abidin, S., Nadine, I., Novallano, N., Jukasni, Y., & Rusli, G. P. (2022). PEMBINAAN Public Speaking Dan Administrasi Organisasi Pada Gp Ansor Kecamatan Sagulung Batam. *Puan Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.37296/jpi.v3i2.82>
- Purwanti, A., Zakrimal, Z., Ardhy, A. A., & Dayanti, D. (2019). Meningkatkan Keterampilan Event Organizer Anggota Karang Taruna di Perumahan Hang Lekir Kecamatan Batam Kota. *Khadimul Ummah*, 2(2). <https://doi.org/10.21111/ku.v2i2.3463>
- Silalahi, M., Svinarky, I., & Sianturi, N. B. R. (2021). Penyuluhan Perspektif Hukum Penyalahgunaan Media Online Untuk Konten Pornografi Di Smk Al-Azhar Batam. *Jurnal Terapan Abdimas*, 6(1). <https://doi.org/10.25273/jta.v6i1.6904>
- Triwanto, T., & Aryani, E. (2020). Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial Yang Cerdas Dan Beretika. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1a). <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i1a.3878>
- Ukas, U., Husna, L., & Kundori, K. (2023). Pembinaan Hukum Dan Etika Dalam Berkomunikasi Pada Remaja Di Perumahan Bukit Permata Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Puan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.118>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). *UU ITE No 19 Tahun 2016*.
- Zakaria, H., Noris, S., Samsoni, S., & ... (2020). Pengenalan Dan Implementasi Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Dalam Kasus Cyber Crime Di Media Sosial Dan Solusi In *KOMMAS: Jurnal ...*. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/kommas/article/view/4615>
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/kommas/article/download/4615/3464>
- Zulmaron, Noupal, M., & Aliyah, S. (2017). Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid Di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang. *Jurnal Studi Agama*, 1(1), 41-54. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/1546>